

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA
ANARKIS**

Abdillah Yoga Setya Hartanto
Universitas Dr. Soetomo
Abdillahyoga2801@gmail.com

Hartoyo
Universitas Dr. Soetomo
hartoyo.fhunitomo@gmail.com

Subekti
Universitas Dr. Soetomo
subekti@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Unjuk Rasa Anarkis Dalam Perspektif Hukum Pidana dengan rumusan masalah terkait bagaimana ketentuan pidana aksi unjuk rasa anarkis dalam peraturan perundang-undangan? Serta bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban dari pelaku aksi unjuk rasa anarkis? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normative yang didasari oleh data sekunder seperti teori hukum dan perundang-undangan yang berasal dari literatur, buku, jurnal, dan internet. Ketentuan unjuk rasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sedangkan tanggungjawab pidana ditentukan dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana (KUHP) antara lain Pasal 170 KUHP, Pasal 406 KUHP, pasal 212 dan pasal 214 KUHP. Pertanggung jawaban pidana dapat diberlakukan terhadap pihak yang menjadi pelaku dan perbantuan dalam melakukan tindakan anarkis ketika unjuk rasa termasuk anak di bawah umur sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta tindakan khusus pelaku dengan gangguan mental sesuai Pasal 41 KUHP.

Kata Kunci: *Anarkis, Hukum Pidana, Unjuk Rasa*

ABSTRACT

This research discusses the Law Enforcement of Anarchist Demonstrations in a Criminal Law Perspective with a problem formulation related to what are the criminal provisions for anarchist demonstrations in statutory regulations? And what is the form of responsibility of the perpetrators of anarchist demonstrations? The approach used in research is normative juridical which is based on secondary data such as legal theory and regulations originating from literature, books, journals and the internet. Provisions for demonstrations are regulated in Law Number 9 of 1998, while criminal responsibility is determined in the General Provisions of Criminal Law (KUHP), including Article 170 of the Criminal Code, Article 406 of the Criminal Code, Article 212 and Article 214 of the Criminal Code. Criminal liability can be imposed on parties who participate in and assist in carrying out anarchist acts during demonstrations, including minors in accordance with Law Number 11

of 2012 as well as special actions for perpetrators with mental disorders in accordance with Article 41 of the Criminal Code.

Keywords: *Anarchist, Criminal Law, Demonstration*

A. PENDAHULUAN

Jaminan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bentuk dari adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Begitupun dalam menyampaikan pendapat di muka umum juga harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Hal ini berarti kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum dibatasi oleh aturan hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pemikiran di muka umum dapat dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan yang dimaksud mengandung arti bahwasanya kebebasan menyampaikan pikiran baik secara lisan ataupun tulisan harus dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang atau batas-batas sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang yang berarti tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Kebebasan dalam menyampaikan pikiran dan pendapat memiliki kolerasi dengan kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang menganutt sistem demokrasi, sehingga rakyatlah yang memiliki kedudukan tertinggi. Rakyat memiliki hak dasar yang dimilikinya yaitu hak dalam mengeluarkan pendapat baik dilakukan secara lisan maupun tertulis dan bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya sistem pemerintahan sehingga pelaksanaan pemerintahan mampu berjalan dengan cara demokratis.

Kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat tanpa campur tangan dan bebas mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pendapat dalam bentuk apa pun dan tanpa memandang batas negara. Oleh karena itu, untuk mengatur dan menjamin hak-hak tersebut, pemerintah telah menyusun dan menyetujui peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di masyarakat. Pengaturan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur bahwa setiap warga negara yang menyatakan pendapatnya di muka umum berhak untuk bebas menyatakan pendapatnya dan dilindungi undang-undang. Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan atau menyampaikan pandangannya di muka umum dan Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin dan menjamin hak tersebut.

Kemudian dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang mengemukakan pendapatnya di muka umum memiliki kewajiban serta tanggungjawab untuk menghormati hak-hak milik orang lain, mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menghormati aturan moral yang ada dan diakui umum, menjaga serta menghormati keamanan dan ketertiban umum, juga menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan

bangsa. Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) dimana pasal tersebut menyatakan bahwa penanggungjawab kegiatan penyampaian pendapat yang dilakukan di muka umum atau kerap disebut dengan unjuk rasa wajib bertanggungjawab agar kegiatan dimaksud dapat terlaksana dengan damai dan tertib.

Untuk menjamin perlindungan dan keamanan dalam penyelenggaraan unjuk rasa atau penyampaian pendapat di hadapan publik, telah dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 mengenai Prosedur Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Aturan tersebut dengan tegas menetapkan larangan-larangan terkait penyampaian pendapat di ruang publik. Hal ini mencakup larangan untuk mengungkapkan pernyataan yang mengandung kebencian, penghinaan, serta permusuhan terhadap satu atau lebih kelompok masyarakat di Indonesia. Selain itu, dilarang pula untuk menyampaikan perasaan atau tindakan yang memiliki unsur permusuhan, serta penyalahgunaan yang mencemari agama yang diakui di negara ini. Ada juga larangan untuk menyebarluaskan, memperlihatkan, atau menempelkan tulisan atau gambar di tempat umum yang berisi ungkapan kebencian atau penghinaan yang dapat memicu permusuhan antar kelompok masyarakat Indonesia. Penyebaran informasi palsu (hoax) dan penghasutan yang bertujuan mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal atau kekerasan terhadap publik juga dilarang. Ini termasuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan instruksi resmi. Selain itu, dilarang melakukan penyebaran, pertunjukan, atau pemasangan tulisan yang bersifat provokatif, yang berpotensi menghasut individu atau kelompok untuk melakukan tindakan kriminal secara terbuka, serta melakukan aksi kekerasan terhadap otoritas publik. Selain itu, dalam melaksanakan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa di tempat umum, aparat kepolisian bertindak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perkapolri Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Penindakan Huru Hara.

Pada dasarnya, berbagai aturan perundang-undangan diterbitkan guna mengatur jalannya aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum agar pelaksanaannya dalam berjalan lancar secara tertib dan damai. Namun, kenyataan berkata lain, aksi unjuk rasa yang terjadi kerap kali dilakukan dengan ricuh dan menimbulkan *chaos* karena tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan sehingga memicu tindakan-tindakan anarkis oleh peserta unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa sering kali diorganisir sebagai respons terhadap dukungan sosial atau penolakan terhadap kebijakan yang dipromosikan oleh pemerintah atau organisasi swasta (biasanya bisnis). Dalam pasal 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di tempat umum disebutkan bahwa emosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang bertujuan untuk mengungkapkan pikiran secara lisan dan/atau tulisan. dll., secara demonstratif, di depan umum. Menurut ungkapan yang disebutkan di muka umum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu di hadapan banyak orang atau orang lain, termasuk tempat-tempat yang dapat dikunjungi atau tempat-tempat yang dapat dilihat oleh semua orang.

Seringkali unjuk rasa dilakukan dengan cara anarkis seperti membakar benda

yang terdapat di sekitar lokasi yang digunakan untuk unjuk rasa. Tindakan anarkis tersebut berlanjut dengan adanya tindakan kekerasan lain terhadap harta benda yang terdapat di sekitar lokasi aksi unjuk rasa, baik benda milik masyarakat sekitar maupun fasilitas umum milik negara yang menimbulkan kerusakan dan kerugian secara material dengan nominal cukup besar yang harus ditanggung pemilik benda tersebut baik itu masyarakat maupun negara.

Aparat kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan aksi unjuk rasa pun tak luput dari serangan tindakan anarkis yang dilakukan oleh peserta unjuk rasa. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa peserta unjuk rasa dengan gejala nyali yang tinggi melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian yang bertugas untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Perlawanan peserta aksi unjuk rasa kepada aparat kepolisian terkadang dilakukan menggunakan cara melempari batu atau saling dorong mendorong dengan aparat. Aksi unjuk rasa tersebut dapat digolongkan sebagai aksi unjuk rasa secara anarkis. Aksi anarkis dalam unjuk rasa mampu mengancam keselamatan harta benda dan bahkan jiwa manusia. Aksi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis dapat berakhir dengan adanya korban yang mengalami luka-luka bahkan korban jiwa. Korban-korban tersebut dapat berasal baik dari pihak peserta unjuk rasa, aparat kepolisian atau bahkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terjadinya unjuk rasa dimana masyarakat tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan aksi unjuk rasa tersebut.

Salah satu aksi unjuk rasa yang berujung anarkis yakni unjuk rasa terhadap penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di berbagai daerah, salah satunya di Semarang. Di Semarang, terdapat aksi unjuk rasa oleh mahasiswa yang dilakukan di depan Gedung DPRD Jawa Tengah pada hari Selasa (14/3/2023) yang berakhir dengan kericuhan. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung kurang lebih 2 jam pada pukul 14.10 WIB hingga pukul 15.50 WIB mampu membuat pagar Gedung DPRD Jawa Tengah di Kota Semarang tersebut jebol hingga empat kali. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak surut walaupun aparat kepolisian melakukan penghadangan dan membuat barisan yang membentuk pagar di depan gerbang gedung. Mahasiswa dan aparat kepolisian mengalami aksi saling dorong mendorong dan timbulah aksi pelemparan dari masa pengunjuk rasa (Irsyadullah, 2023). Selain itu, di Kota Makasar, terdapat tiga mahasiswa yang diamankan sebagai buntut kericuhan pada saat demo penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Aparat kepolisian turut mengamankan beberapa barang bukti yakni busur panah. Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan tersebut juga mengakibatkan sebuah mobil mengalami kerusakan (Qadri, 2023).

Berbagai aksi protes anarkis tentu dapat merugikan semua pihak, baik pelaku protes, aparat keamanan, maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, pengunjuk rasa yang melakukan demonstrasi anarkis dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dan korbannya, baik luka-luka bahkan terbunuh. Tanggung jawab hukum bagi mereka yang ikut mengorganisir protes secara semrawut adalah tanggung jawab pidana. Hal ini dapat dilakukan apabila timbul kerugian dan disebabkan oleh unsur-unsur delik dalam perbuatan yang menimbulkan kerugian itu.

Berdasarkan uraian kasus di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Anarkis.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Disamping itu, dilakukan juga pemeriksaan secara mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas Tipe Penelitian. (Marzuki, 2008)

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *Legal Research* atau penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan (Marzuki, 2005).

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif (*doctrinal research*). Dengan arah yang hendak dicapai yaitu kebenaran koherensi yang menganalisa apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum, apakah terdapat norma perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma maupun prinsip hukum.

Metode pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yakni Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Perkapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara.

Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) artinya membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti akan beranjak dari suatu aturan hukum yang ada dan mempelajari doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan yang ada. Sehingga peneliti dapat memahami konsep melalui gagasan-gagasan yang relevan dengan isu yang sedang dilakukan penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji faktor-faktor gugatan unjuk rasa anarkis serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku unjuk rasa anarkis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu nilai dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia merupakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yakni demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat oleh wakil-wakil rakyat, yang turut mendidik rakyat untuk berpartisipasi dalam hal bertanggungjawab Kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara unjuk rasa merupakan

implementasi dari prinsip dasar yang disebutkan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur pelaksanaan unjuk rasa dan hak-hak serta kewajiban peserta dan penyelenggara dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Undang-undang tersebut dirancang untuk memastikan unjuk rasa dilakukan secara yang tertib, damai, dan serasi dengan hukum yang berlaku

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan kerangka hukum untuk penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang damai dan sesuai hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari pembubaran unjuk rasa, sanksi administratif, hingga sanksi pidana. Penting bagi penyelenggara dan peserta unjuk rasa untuk memahami ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dan memastikan bahwa pelaksanaan unjuk rasa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum. Pemahaman dan kepatuhan terhadap undang-undang ini akan mendukung hak-hak demokratis dalam menyampaikan pendapat di muka umum serta menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Ketentuan hukum kepada peserta unjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang mana dijelaskan bahwa, “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum, bisa diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain itu, pertanggungjawaban secara pidana didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam pasal pernyataan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang memiliki arti bahwa orang yang turut serta melakukan tindakan pidana yang sama dalam aksi unjuk rasa anarkis dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana yang sama dengan pelaku.

Tindakan pidana dalam aksi unjuk rasa anarkis kerap kali melibatkan banyak pelaku yang mana jumlahnya lebih dari satu sehingga pertanggungjawaban pidana yang berupa pernyataan sangat mungkin untuk diterapkan kepada orang-orang yang membantu terjadinya tindakan pidana. Perbantuan dalam tindakan pidana dilakukan secara sengaja ketika tindakan kejahatan tersebut dilakukan seperti menyarankan, memberi kesempatan atau bahkan memfasilitasi tindak pidana. Dapat dikatakan unsur perbantuan dalam tindak pidana ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan dengan niat untuk memberikan kesempatan atau peluang kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana. Unsur lainnya ialah melakukan perbantuan dengan melakukan tindak pidana bersama-sama sehingga hal ini disebut sebagai tindakan turut serta melakukan tindak pidana. Hal terkait perbantuan dalam tindak pidana sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 57 KUHP.

Sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana positif bertumpu pada asas perbuatan melawan hukum sebagai salah satu asas di samping asas hukum. Tanggung jawab pidana merupakan suatu bentuk tindakan orang yang melakukan tindak pidana atas kesalahan perbuatan yang dilakukannya. Atas dasar itu maka pertanggungjawaban pidana yang timbul karena suatu kesalahan adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dan sudah ada peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Artinya pertanggungjawaban pidana timbul atas suatu pelanggaran yang telah diatur oleh suatu ketentuan hukum pidana.

Saleh (2002) memberikan pernyataannya bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”

Kesalahan dalam kebebasan berekspresi di depan publik mencakup tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh individu. Dalam konteks ini, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dapat menjadi ilegal jika bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis maupun norma-norma tidak tertulis, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan hak tersebut. Kesalahan dalam konteks ini merupakan pelanggaran yang diatur oleh hukum pidana, yang mencakup tindakan pelanggaran dalam menyampaikan pendapat. Tindakan tersebut melanggar peraturan hukum pidana, seperti melakukan kerusuhan, melakukan kerusakan, menganiaya, serta melawan petugas penegak hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan masyarakat secara umum.

Untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, diperlukan upaya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama mereka dalam sistem peradilan pidana. Arief mendefinisikan penegakan hukum pidana sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk mewujudkan hukum, keadilan, serta melindungi hak dan martabat manusia, menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Siswanto, 2013). Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan proses untuk menentukan apakah seseorang dapat bertanggung jawab atas suatu kejahatan. Artinya dalam proses penegakan hukum, kesalahan pelaku juga ditentukan berdasarkan kesanggupan orang tersebut memikul tanggung jawab, apakah perbuatannya melanggar hukum atau tidak, dan disengaja atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku demonstrasi anarkis dapat merujuk pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa siapa pun yang melakukan atau turut serta menyampaikan pendapat di muka umum, dapat dikenakan tindakan yang melanggar hukum. ke penuntutan pidana. dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ketentuan hukum berlaku. Timbulnya pertanggungjawaban pidana dalam demonstrasi anarkis disebabkan oleh kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan terdapat ketentuan yang mengkualifikasi tindak pidana yang dimaksud. Karena kesalahan merupakan salah satu unsur delik, maka asas kesalahan tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang hak kebebasan berpendapat di muka umum, pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan tuntutan yang ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ketentuan hukum. hukum dan peraturan yang berlaku. Aspek pidana dapat menjerat

pengunjuk rasa jika melakukan hal yang dilarang undang-undang, Bagi pengunjuk rasa atau pendemo yang melanggar peraturan perundang-undangan dan dalam hal ini masih di bawah umur akan dikenakan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa berdemonstrasi dan menyampaikan pendapat di tempat umum dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, namun menyatakan pendapat di tempat umum harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh melanggar undang-undang yang berlaku seperti kerusuhan, perkelahian, atau vandalisme. properti. kekerasan yang menyebabkan cedera atau kematian, protes tidak boleh menimbulkan ancaman atau menyerukan ujaran kebencian yang bermotif rasial yang dapat merusak semangat persatuan dan solidaritas nasional. Apabila terjadi pelanggaran, akibat hukumnya adalah sanksi pidana.

Orang dengan penyakit mental atau kelemahan mental tidak bertanggung jawab secara pidana. Oleh karena itu, ada orang yang sakit jiwa atau lemah kejiwaan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, orang dengan penyakit jiwa atau kelemahan jiwa tidak dapat dihukum. Syarat-syarat demikian dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) KUHP (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukannya, dapat bertanggungjawab karena perbuatan orang tersebut. jiwa memiliki cacat perkembangan. atau terganggu karena sakit, tidak akan dihukum.

Terdapat kerancuan dalam ketentuan pasal ini, karena tidak disebutkan secara jelas batasan seseorang yang menderita gangguan jiwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pasal ini dapat diartikan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran hukum yang menjadi tanggung jawabnya, namun karena sakit, gangguan jiwa atau berkurangnya kemampuan berpikir jernih, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. yang bertanggung jawab atas.

Bentuk penegakan hukum pidana ini merupakan pengecualian terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Misalnya dalam hal ini, menghukum orang atau menangkap orang yang melakukan kejahatan bukanlah pelanggaran terhadap hak kemerdekaan dan kebebasan berpendapat seseorang. Namun hal itu dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan karena kesalahan pelaku karena melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penahanan terhadap pelaku pelanggaran tersebut sah di mata hukum dan dikesampingkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih lanjut, menembak pengedar narkoba yang berkelahi dengan polisi dan berusaha melarikan diri merupakan pelanggaran etik Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak untuk tidak disakiti, namun pengecualiannya adalah Menembak pengedar narkoba diwajibkan oleh undang-undang. sepanjang dilaksanakan sesuai dengan standar, prosedur operasional, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan perintah undang-undang oleh aparat penegak hukum tidak dianggap sebagai pelanggaran perintah undang-undang (HAM). karena tindakan telah diambil. berdasarkan hukum.

D. PENUTUP

Simpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis sangat penting untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah dampak buruk yang dapat timbul akibat kekerasan dan kerusuhan. Meskipun unjuk rasa merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara, pelaksanaan hak tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan norma sosial, agar tidak merugikan orang lain atau merusak fasilitas publik.

Pelaku unjuk rasa anarkis dapat dikenakan berbagai pasal dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti **Pasal 170 KUHP** (penganiayaan terhadap orang atau barang), **Pasal 160 KUHP** (menghasut untuk melakukan tindak kekerasan), serta **Pasal 406 KUHP** (perusakan barang). Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku unjuk rasa anarkis sangat bergantung pada peran mereka dalam aksi tersebut, baik sebagai pelaku langsung, penghasut, atau peserta yang ikut serta dalam tindakan kekerasan.

Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa anarkis harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mengutamakan asas keadilan dan keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan anarkis perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kerusuhan yang merugikan masyarakat luas.

Saran

1. **Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat:** Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga ketertiban umum saat menyampaikan pendapat. Pendidikan tentang hak dan kewajiban dalam berunjuk rasa harus dilakukan di berbagai tingkat, mulai dari sekolah hingga masyarakat umum, agar mereka mengetahui batasan yang sah dalam mengemukakan pendapat.
2. **Pengawasan dan Pengamanan Unjuk Rasa yang Lebih Baik:** Aparat keamanan perlu dilatih untuk menangani unjuk rasa secara profesional, dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka harus mampu membedakan antara unjuk rasa damai dengan tindakan yang mengarah pada kekerasan. Penggunaan teknologi pemantauan dan dokumentasi dalam unjuk rasa juga dapat membantu mengidentifikasi pelaku tindak pidana.
3. **Penegakan Hukum yang Tegas namun Adil:** Penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa anarkis harus dilakukan secara tegas, adil, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setiap pelaku yang terlibat dalam tindakan kekerasan atau perusakan harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu, namun tetap menjaga prinsip keadilan.
4. **Fasilitasi Dialog dan Penyelesaian Masalah Secara Damai:** Pemerintah dan masyarakat perlu membuka ruang dialog yang konstruktif sebagai alternatif penyelesaian masalah. Dengan dialog yang baik, banyak permasalahan yang bisa diselesaikan tanpa harus mengarah pada demonstrasi yang berpotensi menjadi anarkis.

5. **Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Mediasi:** Lembaga mediasi atau penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan harus diperkuat untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dan mencegah eskalasi konflik. Dengan adanya lembaga ini, masalah yang memicu unjuk rasa bisa dibicarakan dengan cara yang damai dan tidak merugikan pihak mana pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2009). *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (p. 95). Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kanter, & Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Marzuki, P. D. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nasional, D. P. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2005). *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di* (3rd ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA.
- Saleh, R. (2002). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia.
- Saleh, R. (n.d.). *Op.Cit.* 76.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP*. Jakarta: Alumni.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP*. Jakarta: Alumni.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Siswanto, H. (2013). *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soesilo, R. (2004). *KUHP dan Penjelasannya*. Bogor: Politea.
- Utama, S. (2007). *Menapaki Jejak Reformasi*. In E. Grafindo. Jakarta.